



BUPATI BUOL

**PROPINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI**

NOMOR: 188-04/210.32/BAG-KESTRA/2019

**TENTANG
PENETAPAN PERSATUAN PELAJAR MAHASISWA INDONESIA BUOL
DI GORONTALO PERIODE 2019-2020**

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa pengurus kesatuan pelajar mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo telah terpilih melalui mekanisme organisasi secara demokrasi;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas hukum bagi pengurus organisasi persatuan pelajar mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan musyawarah besar persatuan pelajar mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo Tahun 2019 perlu pengaturan organisasi pelajar mahasiswa yang berada di luar kabupaten Buol ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan bupati tentang persatuan pelajar mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo Periode 2019-2020

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

KABUPATEN	INSPEKTORAT	ASTA SPKAL	ASISTEN	SEKDA

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERSATUAN PELAJAR MAHASISWA INDONESIA BUOL DI GORONTALO PERIODE 2019-2020.

KESATU : Menetapkan Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMIB-G) Periode 2019-2020, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab persatuan pelajar mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo tertuang dalam AD/ART.

KETIGA : Bahwa organisasi pengurus persatuan pelajar mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo ini bersifat sosial kemasyarakatan.

KEEMPAT : Bahwa keberadaan organisasi ini agar segera dilaporkan kepada instansi pemerintahan setempat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kemudahan pembinaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

KEPALA DAERAH	<i>[Signature]</i>
WAKIL DAERAH	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
DIREKTUR	<i>[Signature]</i>
KABANG WAKIL	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 19 Juli 2019


BUPATI BUOL

[Signature]
AMIRUDIN RAUF

Lampiran : Keputusan Bupati Buol
Nomor : 188.04/210.32/P26.KESRA/2019
Tanggal : 19 Juli 2019
Tentang : Penetapan Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di
Gorontalo Periode 2019 – 2020

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
PERIODE TAHUN 2019-2020**

- **PELINDUNG PENASEHAT** :
1. Gubernur Provinsi Gorontalo
 2. Wali Kota Gorontalo
 3. Bupati Buol
 4. Wakil Bupati Buol
 5. Ketua DPRD Kab. Buol
- **DEWAN PEMBINA** :
1. Drs. Sabri Batalipu
 2. Ir. Ahmad Bagulu
 3. Irwan S. Ibrahim, S.Fil.
 4. Juliansah, S.IP.
 5. Asril, S.Pd.
 6. Sapril T. Mohu
 7. Moh. Isra R. Sakur, S.Pd.
- **DEWAN PENGAWAS ORGANISASI** :
- Moh. Ilham Azalin
 - Jasrin Djafar
- **Pengurus Harian** :
- Moh. Ilham Azalin
 - Jasrin Djafar
- **Ketua Umum PPMIB-G** : Yusril S. Pontoh
- **Bidang Pengembangan Organisasi** : Julkifli S. Mentemas
- **Bidang Hubungan Masyarakat Dan Informasi** : Kilat Iqbal Adjie Putra
- **Bidang Penalaran Dan Keilmuan** : Moh. Kurnia U. Munggeli
- **Bidang Advokasi Dan HAM** : Dandi H. Daimalindu
- **Bidang Minat Dan Bakat** : Ilham Lamasai
- **Bidang Kerohanian** : Wandu K. Asari
- **Bidang Pengelola Asrama** : Firman
- **Sekretaris Umum PPMIB-G** : Fina
- **Bendahara Umum PPMIB-G** : Harni H. Pawanna
- **Anggota Bidang Pengembangan Organisasi** : Adrianto Labanga
Sri Wahyuningsi Abdullah
Aprianto N. Yunus



- Anggota Bidang Hubungan Masyarakat Dan Informasi : Irfansyah Idris
Widdy Murni Yantari
Rani K. Gente
- Anggota Penalaran Dan Keilmuan : Yudianto Takuloe
Lisnawati
Rusmansyah R. Panggato
- Anggota Bidang Advokasi Dan HAM : Moh. Rizal
Widianto Hamsir
Moh. Akbar Fahma
- Anggota Bidang Minat Dan Bakat : Arwanto
Moh. Afandi Rajak
Moh. Rijal
- Anggota Bidang Kerohanian : Bintang Aqbal Adjie Putra
Febrianti R. Mokoapat
Arni H. Monti
- Anggota Bidang Pengelola Asrama : Agnes Wuda Jawa
Irwan

BUPATIR KODELUMASI	

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 19 Juli 2019

h **BUPATI BUOL** *[Signature]*

h **AMIRUDIN RAUF** *[Signature]*